



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SORONG
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu disusun *Road Map* Penguatan Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Sorong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 76);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sorong
2. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sorong.
3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
4. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SID adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah"
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya singkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun"
6. *Road Map* SID Kabupaten Sorong adalah dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka penguatan sistem inovasi Kabupaten Sorong untuk periode 2022-2026.

BAB II

ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Road Map Sistem Inovasi Daerah merupakan dokumen yang berisi kebijakan sistem inovasi di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2026, yang dihasilkan oleh Tim Walang Inovasi Kabupaten Sorong, yang memuat kebijakan umum dan program percepatan pembangunan dengan pendekatan penguatan sistem inovasi.

Pasal 3

Road Map SID Kabupaten Sorong Tahun 2022-2026, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- a. salah satu acuan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif.
- b. salah satu Landasan dan Pedoman Operasional bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 sampai Tahun 2026.

BAB III
PENYUSUNAN *ROAD MAP* SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika penulisan *Road Map* Kabupaten Sorong Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB III KONDISI SISTEM INOVASI PEMERINTAHAN
K A B U P A T E N S O R O N G

BAB IV KONDISI SISTEM INOVASI DAERAH YANG AKAN
DICAPAI

BAB V STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PRIORITAS

BAB VI RENCANA AKSI PENGUATAN SIDa

BAB VII PENUTUP

- (2) *Road Map* Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong selaku Penanggung Jawab bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Sorong.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan *road map* SID di OPD.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB V
PERUBAHAN *ROAD MAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan *Road Map* SID hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan target capaian setiap tahun tidak sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan- perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target sasaran pencapaian sasaran akhir.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pelaksanaan *Road Map* SID Kabupaten Sorong Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG

DEMIANUS ARU,SH.M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP.19781122 200312 1 007